



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 411.4/ 006 /2022
TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA GOGIK MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2024**

KEPALA DESA GOGIK

MEMUTUSKAN :

- Menimbang : a. bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Gogik masa bakti tahun 2022-2024 Nomor 411.4/006/2022 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Gogik masa bakti Tahun 2022-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Desa Gogik tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641);

- 9 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
- 11 Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 06);
- 12 Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 09);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang.
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 105);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 106);
16. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
17. Peraturan Desa Gogik Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 07);
18. Peraturan Desa Gogik Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2021 Nomor 03);
19. Peraturan Desa Gogik Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2021 Nomor 05);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN DESA GOGIK MASA BAKTI TAHUN 2022-2024.

KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Gogik masa bakti Tahun 2022-2024, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tugas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan pendataan potensi keluarga dan masyarakat;
- b. menggerakkan peran serta masyarakat; dan

- c. melakukan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki fungsi sebagai berikut.

- a. Penghimpunan, penggerakan dan pembinaan potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai kebutuhan masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gogik

pada tanggal 04 Januari 2022

KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa Kabupaten Semarang
2. Camat Ungaran Barat
3. Ketua BPD Desa Gogik
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ungaran Barat
5. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Gogik
6. Anggota Tim Penggerak PKK yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR 411.4/006/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA DESA GOGIK MASA BAKTI TAHUN
2022-2024

SUSUNAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA DESA GOGIK MASA BAKTI TAHUN
2022-2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	Ketua	Suyaroh
2	Wakil Ketua I	Umi Fadlillah Hidayanti, S.Pd., M.Si.
3	Wakil Ketua II	Dra. Sri Sunarni
4	Sekretaris I	Nisa'ul Lathifatul Khoir, S.Pd., M.Pd.
5	Sekretaris II	Ratna Dhian Kusuma, S.KM.
6	Bendahara I	Ratu Wuwuh Lejaringtyas, S.E.
7	Bendahara II	Ita Arian
POKJA I		
8	Ketua	Choirunnisa
9	Wakil Ketua	Istiyani
10	Sekretaris	Choirum Puji
11	Anggota	Ratu Dian Purwantari, S.T.
POKJA II		
12	Ketua	Ita Lutfiyati
13	Wakil Ketua	Umi Anifah
14	Sekretaris	Sulastri
15	Anggota	Nunung Nurhayati, S.Pd.
POKJA III		
16	Ketua	Suprehatin
17	Wakil Ketua	Sumiyati
18	Sekretaris	Hening Prastiwi
19	Anggota	Siti Aliyah
POKJA IV		
23	Ketua	Emi Yuliana
24	Wakil Ketua	Poedji Lestari
25	Sekretaris	Suyatmi
26	Anggota	Sri Sulastri
27	Anggota	Wargiyati

KEPALA DESA



SUDJARWOTO